

**PENETAPAN-PEROLEHAN KURSI-PARTAI POLITIK
2014**

Kpt 49/kpts/KPU-Prov-023/2014, 49 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 49/kpts/KPU-Prov-023/2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI UTARA HASIL PEMILU TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 210 ayat (2) menyebutkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - bahwa Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 214 ayat (2) menyebutkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 02 Tahun 2011;UU Nomor 15 Tahun 2011;UU Nomor 8 Tahun 2012;PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2013;PKPU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagaimana dirubah terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2013;PKPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013;PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;PKPU Nomor 29 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014;Keputusan KPU Nomor 126/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi serta

Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 yang tercantum pada Lampiran I Model EA-1; Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 yang tercantum pada Lampiran II Model EA-1; Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 yang tercantum pada Lampiran Model EA-3

- CATATAN:
- Keputusan ini terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, tanggal 12 Mei 2014.
 - Lampiran 42 hlm.